

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KARTU INDONESIA
SEHAT
(Studi di UPT Puskesmas Dau, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



**Disusun Oleh :
RIRIANI TALO WEIGA
2018210010**

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Pelaksanaan kebijakan pelayanan publik merupakan rangkaian tugas yang direncanakan dan dilaksanakan secara berurutan oleh penanggung jawab pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, tindakan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kelompok. Badan hukum yang dibentuk untuk jaminan kesehatan yaitu BPJS, sesuai dengan pasal 1 Nomor 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan. KIS sendiri memiliki manfaat untuk membantu mereka yang kurang mampu secara ekonomi dalam hal terapi sehingga mereka dapat berobat secara gratis; sangat bermanfaat bagi mereka yang kurang beruntung karena keberadaannya. Sumber daya UPT Puskesmas yang sangat besar berfungsi sebagai pendukung, dan implementasi sistem yang efektif semakin memastikan kelancaran operasionalnya. Koordinasi yang buruk dari setiap pelaksanaan kebijakan merupakan kendala lain, yang menghasilkan kebijakan yang kurang ideal. Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Pelayanan KIS, untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi tersebut, penulis menggunakan teori George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. berdasarkan gagasan Edward III tentang komunikasi. Sumber daya karyawan, kepribadian, dan struktur organisasi. Komunikasi antara pegawai UPT Puskesmas dengan masyarakat telah berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan, dan pegawai UPT Puskesmas tetap menekankan nilai Kartu Indonesia Sehat. Sumber daya manusia yang mendukung membantu memastikan kebijakan pelayanan publik diterapkan dalam pelayanan KIS di UPT Puskesmas Dau secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberian, Kartu Indonesia Sehat di UPT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanggung jawab kebijakan yang ditetapkan melakukan serangkaian tugas yang dijadwalkan dan diselesaikan secara berurutan, tindakan yang terkait dengan maksud dan tujuan yang harus dicapai oleh suatu kelompok. Klaim berikut dikemukakan oleh Mulyadi (2015: 46): Jika kebijakan tidak dapat dilaksanakan, itu hanya akan menjadi keinginan mulia atau strategi yang terdokumentasi dengan baik.

Badan yang dibentuk oleh UU untuk melindungi suatu jaminan kesehatan adalah (BPJS) Kesehatan . Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 28 perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 Dalam hal ini, BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan bekerja sama. Sebagai hasil dari perluasan KIS, negara akan siap untuk memastikan bahwa setiap orang di setiap komunitas menerima perawatan kesehatan tanpa prasangka.

Banyaknya data peserta penerima manfaat program KIS yang berubah pada saat diserahkan ke lapangan, yang menyebabkan masalah pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS). penerima manfaat telah meninggal dunia, alamat telah berubah, atau status sosial ekonomi telah membaik sehingga tidak dapat lagi dicap miskin. Menurut Permensos tahun 2013, pendistribusian data didasarkan pada statistik Jamkesmas terbaru.

Pelayanan publik adalah setiap tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara publik untuk menyediakan barang, jasa, atau layanan administrasi kepada semua warga negara dan penduduk sesuai dengan persyaratan undang-undang, sebagaimana dimaksud UU no 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Presiden Jokowi mengumumkan inisiatif (KIS) pada tahun 2014; dalam contoh ini, BPJS Kesehatan adalah badan organisasi dan KIS adalah programnya. Pengaturan tentang KIS tertuang dalam Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan program Kartu Indonesia Sehat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Membangun Keluarga Produktif. Kalimat pertama Pasal 34 UUD 1945 melanjutkan, “Negara bertanggung jawab atas pemeliharaan anak terlantar dan terlantar.”

Kartu Indonesia Sehat (KIS), salah satu bentuk tanda pengenal penerima jaminan kesehatan nasional, ditangani oleh penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Sebagai bagian dari inisiatif peningkatan program BPJS Kesehatan, khususnya bagi Penerima Bantuan Iuran, dikembangkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) (PBI). Setiap orang miskin menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk berobat..

Pemerintah telah menunjuk BPJS Kesehatan untuk mengawasi pelaksanaannya. Mengingat masih banyak rakyat yang penghasilan rendah dan belum mempunyai kartu BPJS, maka Kartu Indonesia Sehat (S) dibuat dengan harapan semua orang dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan. Diskriminasi terhadap semua penerima KIS diharapkan hilang.

Meskipun Kartu Indonesia Sehat merupakan bagian dari program kantor BPJS Kesehatan, UPT merupakan pelaksana dan operator utama pelayanan, itulah sebabnya penulis menulis di UPT Puskesmas Dau. Penulis dalam hal ini tertarik untuk mempelajari bagaimana penerapan kebijakan layanan KIS bagi pemegang kartu program Indonesia sehat.. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh Pemerintah Kota Malang, khususnya di UPT Puskesmas Dau, Kabupaten Malang, menurut penulis perlu ditelaah dan dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut di atas. Karena itu, penulis mengangkat judul tentang “Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Indonesia Sehat Di UPT Puskesmas Dau kabupaten Malang”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasikan Kebijakan Pemberian Kartu Indonesia Sehat di UPT Puskesmas Dau Kabupaten Malang ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberian Kartu Indonesia Sehat di UPT Puskesmas Dau Kabupaten Malang ?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Implementasikan Kebijakan Pemberian Kartu Indonesia Sehat di UPT Puskesmas Dau Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberian Kartu Indonesia Sehat di Kantor Puskesmas Dau Kabupaten Malang

1.4. Manfaat Penulisan

1. Hasil dari artikel ini dapat memberikan beberapa masukan bagi staf UPT Puskesmas Dau Kabupaten Malang tentang kebijakan penerbitan kartu Indonesia sehat.
2. Untuk universitas hasil dari penulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi, yang kelak dapat digunakan oleh para mahasiswa(i) yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi lebih lanjut untuk memberikan sedikit latar belakang pengetahuan tentang KIS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggito, Albi. Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Sukabumi Jawa Barat : CV Jejak. ISBN : 978-602-474-392-5 Diakses pada cetakan pertama Oktober 2018
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Anggara,S.2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Harsono, H. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. London: Sage Publication.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penulisan Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2008. *Public Policy*, Jakarta, Alex Media Komputindo.
- Ramadhani 2017. Diambil pada Maret 2019 dari <http://www.kerjanya.net/faq/18072-bawang-bombay.html>
- Setyawan, 2017. *Pengantar kebijakan publik*. Malang: intelegensia media.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Membudayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Usman. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Walikota Batu Nomor 93 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Batu.

Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

I

INTERNET

Web Resmi BPJS Kesehatan: BPJS. 2010. BPJS Kesehatan. <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/3>. Diakses tanggal 20 Februari 2022.